



**MODERNISASI PENGADILAN  
DALAM  
PERMA 1 TAHUN 2019 TENTANG  
ADMINISTRASI PERKARA &  
PERSIDANGAN DI PENGADILAN  
SECARA ELEKTRONIK**



**Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.**

**Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama  
Mahkamah Agung Republik Indonesia**



Dengan terbitnya PERMA 1 tahun 2019, sistem peradilan elektronik (*e-Court*) di pengadilan meliputi:

- ✓ e-Filing (Pendaftaran)
- ✓ e-Payment (Pembayaran)
- ✓ e-Summons (Pemanggilan)
- ✓ **e-LITIGATION (Persidangan)**



# DASAR HUKUM





## DASAR HUKUM

- Reglement op de Burgerlijk Rechtsyordering (Rv)
- Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
- Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg),
- UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahannya
- UU 2/1986 tentang Peradilan Umum dan perubahannya
- UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- UU 5/1986 tentang PTUN dan perubahannya
- UU 7/1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya
- UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya
- UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
TAHUN 2018

# HAL-HAL BARU DALAM PERMA 1 2019





## HAL-HAL BARU

PERMA 1 tahun 2019 memuat hal-hal baru sebagai pengembangan dari PERMA 3 tahun 2018, hal-hal baru tersebut antara lain:

1. Pengguna layanan e-Court tidak hanya terbatas pada Pengguna Terdaftar (advokat) tapi juga telah bisa digunakan oleh **Pengguna Lain** yang meliputi: perorangan, Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/ TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/ Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk badan hukum (in-house lawyer), kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang.
2. **Proses Persidangan** yaitu pada tahap jawaban, replik , duplik dan kesimpulan bisa dilakukan secara elektronik.



3. Dalam proses pembuktian dimungkinkan **Pemeriksaan Saksi** secara jarak jauh dengan menggunakan media komunikasi audio visual.
4. **Pembacaan Putusan** dilakukan secara elektronik, artinya para pihak tidak perlu hadir di persidangan, putusan akan dikirimkan ke domisili elektronik (e-mail) dan memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
5. **Upaya Hukum** Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali bisa dilakukan secara elektronik.
6. Tidak hanya perkara Gugatan, perkara **Permohonan** dan **Gugatan Sederhana** bisa dilakukakan secara elektronik.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
TAHUN 2018

# ISTILAH ISTILAH PENTING







# ISTILAH PENTING

**Sistem Informasi Pengadilan** adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik.

**Administrasi Perkara Secara Elektronik** adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/ tata usaha militer/ tata usahan negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

**Persidangan Secara Elektronik** adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.



**Pengguna Terdaftar** adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung

**Pengguna Lain** adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/ TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/ Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk badan hukum (in-house lawyer), kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang.

**Dokumen Elektronik** adalah dokumen terkait persidangan yang diterima, disimpan dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan.

**Domisili Elektronik** adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi.



# PENGGUNA LAYANAN ADMINISTRASI PERKARA & PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK





Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh:

1. **Penggunaan Terdaftar** dan
  2. **Pengguna Lain**
- a) Persyaratan sebagai **Pengguna Terdaftar**:
- Kartu tanda penduduk.
  - Kartu keanggotaan advokat; dan
  - Berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi.



b) Persyaratan sebagai **Pengguna Lain**:

- 1) **Perorangan** harus memiliki: Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan pengganti KTP; atau Passport;
- 2) **Kementerian dan Lembaga/BUMN atau Badan Usaha lain milik pemerintah** harus memiliki: Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan pengganti KTP, Kartu Pegawai, dan Surat Kuasa/Surat Tugas.
- 3) **Kejaksaan sebagai Pengacara Negara** harus memiliki: Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan pengganti KTP; Kartu Pegawai; dan Surat Kuasa / Surat Tugas.
- 4) **Badan Hukum** harus memiliki: Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan pengganti KTP, Surat Keputusan sebagai Karyawan; dan Surat Kuasa Khusus.
- 5) **Kuasa Insidentil** harus memiliki: Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan pengganti KTP, Surat Kuasa Khusus, Ijin Insidentil dari Ketua Pengadilan.



# PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK





- Hakim/hakim ketua dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik pada sidang pertama guna kelancaran persidangan elektronik.
- Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil



## Proses Persidangan Awal

1. Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal sidang dan acara sidang pertama.
2. Sidang dilaksanakan di ruang sidang pengadilan sesuai dengan tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan.
3. Hakim/Hakim Ketua membuka sidang.
4. Majelis Hakim meneliti dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan.
5. Hakim/Hakim Ketua memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016





## utan

menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court*  
yampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian  
n putusan.

paikan kepada para pihak melalui Sistem

atkan semua data persidangan pada Sistem

aban secara elektronik pada hari sidang yang

g yang telah ditetapkan, pihak Penggugat tidak

ulan, Tergugat tidak mengirimkan

n secara elektronik tanpa alasan yang sah, maka

kan haknya, kecuali dengan alasan yang sah,

kali.



## Proses Persidangan Lanjutan

6. Setelah Majelis Hakim memverifikasi jawaban yang diajukan oleh Tergugat secara elektronik maka Majelis Hakim meneruskan jawaban kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.
7. Setelah Hakim/Hakim Ketua memverifikasi replik yang diajukan oleh Penggugat secara elektronik maka Majelis Hakim meneruskan replik kepada Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.
8. Setelah Hakim/Hakim Ketua memverifikasi duplik yang diajukan oleh Tergugat secara elektronik maka Majelis Hakim meneruskan duplik kepada Penggugat.
9. Semua dokumen yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan wajib dalam format pdf dan rtf/doc.



## Pembuktian

1. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti-bukti surat yang bermaterai kedalam Sistem Informasi Pengadilan.
2. Asli dari Surat-surat bukti tersebut diperlihatkan di muka sidang yang telah ditetapkan.
3. **Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.**
4. Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses komunikasi audio visual dibebankan kepada Penggugat dan/atau kepada pihak Tergugat yang menghendaki.
5. Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan dimana saksi dan/atau ahli memberikan keterangan dibawah sumpah, dihadapan Hakim dan Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan setempat.



## Putusan

1. Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik.
2. **Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan putusan/ penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.**
3. Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.



4. Putusan/penetapan sebagaimana dimaksud dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
5. Salinan putusan/ penetapan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
6. Pengadilan mempublikasikan putusan/ penetapan untuk umum pada sistem Informasi Pengadilan.



# UPAYA HUKUM SECARA ELEKTRONIK





## UPAYA HUKUM

- Pendaftaran upaya hukum dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- Pendaftaran sebagaimana dimaksud meliputi upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, pembayaran biaya yang diperlukan dan penyampaian dokumen elektronik.
- Dalam hal pendaftaran upaya hukum dilakukan secara elektronik, keseluruhan proses pemberkasan perkara tersebut juga dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan



**Terima  
Kasih**